



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 400.12.1/851 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN  
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN  
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/813 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/813 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/813 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/813 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 



 AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 400.12.1/851 Tahun 2024  
 Tanggal : 5 November 2024

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG  
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
 TAHUN 2024**

| NO | NOMOR KARTU   | NAMA LENGKAP                 | NAMA FASILITAS KESEHATAN<br>TINGKAT PERTAMA |
|----|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2             | 3                            | 4                                           |
| 1  | 0002134056082 | DIYAH AYUK KUSUMANINGRUM     | KLINIK AISYAH MEDIKA                        |
| 2  | 0002139761766 | SABRINA NUR ISNAINI          | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 3  | 0002165071768 | IBRAHIM DEWANJAYA            | KLINIK MITRA SEHAT                          |
| 4  | 0002165977023 | SEPANIA LINDAH PRATIWI       | DR. NUR HASTUTI                             |
| 5  | 0002167010133 | MIF TAKHUDIN                 | KLINIK MMC                                  |
| 6  | 0002167306896 | RUSDIMANTO                   | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 7  | 0002169130206 | YUNITA EKA SAFITRI           | BAKI                                        |
| 8  | 0002169314728 | SUDIBYO ZAINAL KUSNO         | KLINIK TEDUH                                |
| 9  | 0002169476076 | HANNA MUKTI WICAKSONO        | KLINIK NGUDI SEHAT                          |
| 10 | 0002175057066 | ALVIAN TRI BUDI PRASETYA     | KLINIK HIDAYAH                              |
| 11 | 0002183165032 | SUSANTI DILIANA PUTRI        | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 12 | 0002195489834 | RIKA NUR FATMAWATI           | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 13 | 0002196670983 | YUSFIK ALAYDRUS              | KLINIK PERMATA HATI                         |
| 14 | 0002197627053 | ANJAR ADI PRAYITNO           | KLINIK MITRA SEHAT                          |
| 15 | 0002198133808 | MARIJEM                      | DR. BAMBANG SAPTONO                         |
| 16 | 0002200838556 | KYLA NAFISATUN'NISA          | TAWANGSARI                                  |
| 17 | 0002201603545 | NOVERI TRI DALMANTO          | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 18 | 0002203534528 | MUHAMMAD SULTHAN ALFARIDZI   | NGUTER                                      |
| 19 | 0002205960333 | NGATINI                      | WERU                                        |
| 20 | 0002208887605 | BAGUS WIDHI HANTORO          | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 21 | 0002209201255 | DEMI RAHAYU                  | KLINIK ASTY                                 |
| 22 | 0002209961564 | YULIANA EKASARI              | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 23 | 0002210737206 | DARREL IVAN ARDHANA          | DR. BAMBANG SAPTONO                         |
| 24 | 0002216837035 | KHASANAH                     | GATAK                                       |
| 25 | 0002217344512 | KEYLA HAYYU LATHIFA          | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 26 | 0002217380354 | KHARISMA KUSUMANDARI HATLAND | KLINIK ASTY                                 |
| 27 | 0002217904018 | SURATMI                      | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 28 | 0002218796943 | SRI KUSMIYATI                | KLINIK SELARAS                              |
| 29 | 0002218896966 | A' AQILLAH NUR AZIZAH        | DR. SITI NURJANAH                           |
| 30 | 0002220563417 | TARMI                        | KLINIK DR. SRI WIDATIK                      |
| 31 | 0002220929458 | HERIYANTO                    | DR. NUGROHO IMAM SANTOSA                    |
| 32 | 0002221512805 | LIANA MUSFIRA                | KLINIK TEDUH                                |
| 33 | 0002221581655 | MOEH. QISTI                  | GROGOL                                      |
| 34 | 0002223480104 | YUSUF ABAGU SAPUTRA          | SUKOHARJO                                   |
| 35 | 0002226303729 | FERIAN KHARIS MAULANA        | BAKI                                        |
| 36 | 0002227324116 | INDAH TRIANGGA DEWI          | KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)              |
| 37 | 0002228111098 | AZRIL NAZARA ZILVARA         | KLINIK ADI SEHAT                            |
| 38 | 0002228380446 | ALVIAN FAIS ARDIYANTO        | GATAK                                       |
| 39 | 0002229439353 | SUTIKNO                      | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 40 | 0002229620455 | SUDARSONO                    | DR. ASTUTI INDRAHAYUNI                      |

| 1      | 2             | 3                              | 4                 |
|--------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 96.927 | 0003618970211 | DARYATI                        | DR. SITI NURJANAH |
| 96.928 | 0003621453985 | TITIEK SETIANINGSIH            | BAKI              |
| 96.929 | 0003625785099 | BAYI NYONYA MUJI LESTARI       | NGUTER            |
| 96.930 | 0003626050004 | BAYI NYONYA ENDAH AGUS TYARINI | SUKOHARJO         |
| 96.931 | 0003629063621 | BAYI NYONYA NUR ATIKAH ROLIANA | GROGOL            |

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA